

## Peran Unit Bimbingan Kegiatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Perempuan

Listra Sitanggang<sup>1\*</sup>, Redyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email: <sup>1</sup>listraagripasi@gmail.com, <sup>2</sup>redysidiyanto10@gmail.com

Email Correspondensi: <sup>1</sup>listraagripasi@gmail.com

**Abstrak**– Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan prinsip-prinsip dan sistem pemasyarakatan untuk merehabilitasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan dan memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) (warga binaan pemasyarakatan (WBP)), termasuk hak-hak mereka selama masa penahanan dan pelaksanaan pidana. Dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), memperbaiki perilaku mereka, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Peran unit bimbingan kegiatan dalam pembinaan perempuan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh penegak hukum di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus di Rutan Perempuan IIA Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta analisis deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa unit bimbingan kegiatan berperan penting dalam memberikan pembinaan kepada para warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Perempuan IIA Medan.

**Kata Kunci:** Unit Bimbingan Kegiatan, Warga Binaan Perempuan, Tujuan Pemidanaan, Penegak Hukum, Rutan Perempuan

**Abstract**– Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections establishes the principles and systems of corrections to rehabilitate correctional inmates (WBP) through education, training, and skills development and provide fair and humane treatment to correctional inmates (WBP) (penal inmates (WBP)), including their rights during detention and the implementation of criminal penalties. With the aim of ensuring the protection of human rights for correctional inmates (WBP), improving their behavior, and preparing them to return to society. The role of the activity guidance unit in the development of women in carrying out guidance for correctional inmates (WBP) as part of the desired criminalization objectives by law enforcement in Indonesia, with a focus on a case study at the Medan IIA Women's Prison. This study uses a qualitative method with a case study approach and descriptive analysis. Research data were obtained through various data collection techniques, including in-depth interviews, direct observation, and analysis of related documents. The results of the study show that the activity guidance unit plays an important role in providing guidance to correctional inmates (WBP) at the Medan IIA Women's Prison.

**Keywords:** Activity Guidance Unit, Female Inmates, Purpose of Sentencing, Law Enforcement, Women's Prison

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum merujuk pada keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan bersama, mencakup semua aturan tentang perilaku yang berlaku dalam masyarakat, dan implementasinya dapat ditegakkan melalui berbagai sanksi [1]. Prinsip "Negara hukum" menegaskan bahwa tidak ada satu pun entitas atau individu yang berada di luar jangkauan hukum. Dalam konteks ini, kekuasaan negara dan kebijakan pemerintah harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku [2]. Ini menciptakan landasan yang stabil dan adil bagi masyarakat, dengan menjamin perlindungan hak-hak individu dan keadilan dalam sistem hukum[3]. Negara dan bangsa merupakan organisasi dalam masyarakat yang mempunyai kuasa dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur keamanan dan ketertiban serta terjaminnya perlindungan dan kepentingan dalam bermasyarakat, supaya terciptanya kebahagiaan yang menyeluruh bagi masyarakat [4].

Bukan hanya untuk satu golongan saja melainkan semua golongan ataupun penduduk di setiap daerah dapat merasakan kebahagiaan. Pentingnya konsep "Negara hukum" juga menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum di atas segala kepentingan individu atau golongan. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat, serta sebagai pedoman bagi tindakan individu dan institusi dalam melakukan interaksi sosial dan politik [5]. Melalui prinsip ini, diharapkan terciptanya tatanan hukum yang berkeadilan, transparan, dan terukur, sehingga setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan penegakan keadilan. Dengan demikian, konsep "Negara hukum" menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat [6].

Rutan Perempuan Kelas IIA Medan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Rutan ini bertujuan untuk menampung warga binaan

pemasyarakatan (WBP) perempuan yang akan divonis oleh pengadilan [4]. Rutan Perempuan Kelas IIA Medan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut, sambil memberikan berbagai program rehabilitasi dan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa hukumannya [7]. Oleh sebab masyarakat terdiri dari berbagai individu yang menyebabkan terjadinya berbagai interaksi, maka tidak jarang terdapatnya berbagai konflik ataupun gesekan antar kepentingan perseorangan dengan kepentingan lainnya serta dengan kepentingan Masyarakat [8]. Pada umumnya, rutan perempuan seperti Rutan Perempuan Kelas IIA Medan memberikan pelayanan yang berbeda dengan rutan untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) pria, mengingat kebutuhan dan karakteristik yang berbeda antara warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan dan pria. Biasanya, rutan perempuan lebih memperhatikan aspek kesehatan reproduksi, kebutuhan anak-anak, pembinaan mental dan emosional, serta pembinaan keterampilan yang sesuai dengan minat dan potensi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Perempuan [9].

Dalam konteks pembinaan perempuan, unit bimbingan kegiatan memiliki peran yang sangat penting. Unit bimbingan kegiatan bertugas untuk memberikan pembinaan, konseling, dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan agar mereka dapat memperbaiki diri dan mempersiapkan kembali kehidupan di luar penjara setelah masa hukumannya berakhir [10]. Dalam konteks Indonesia, upaya pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Pemasyarakatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan aspek penting yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif [8]. Khususnya, pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) perempuan menimbulkan perhatian khusus karena karakteristik dan kebutuhan mereka yang berbeda dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) laki-laki. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Unit bimbingan kegiatan di lembaga pemasyarakatan, seperti Rutan Perempuan Kelas IIA Medan, menjadi sangat penting [11]. Dengan hukum pidana pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru [12]. Studi ini akan mengeksplorasi dan menganalisis peran unit bimbingan kegiatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap perempuan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Indonesia, dengan fokus pada Rutan Perempuan Kelas IIA Medan sebagai studi kasus.

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan mulia untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam perjalanan menuju cita-cita tersebut, negara menghadapi berbagai rintangan dan hambatan, termasuk dari para pelanggar hukum [13]. Dalam menanggapi hal ini, negara melakukan penangkapan, pengadilan, dan pemasyarakatan terhadap para pelanggar hukum dengan cara memasukkan mereka sebagai warga binaan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Namun, tugas negara belum selesai ketika warga binaan dipenjara, bahkan baru dimulai. Pasal ini menegaskan bahwa warga binaan, sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP), pada akhirnya harus dilepas kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidananya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum [14].

Dalam proses pemasyarakatan, WBP yang sedang menjalani hukuman atau rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan harus diperlakukan dengan penuh kebaikan dan memperhatikan hak-hak mereka, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut menjelaskan secara tegas hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan sebagai warga binaan. Dengan demikian, perlakuan yang adil dan menghormati hak-hak warga binaan menjadi prinsip utama dalam sistem pemasyarakatan, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan [15]. Kepatuhan warga binaan pemasyarakatan terhadap tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara merupakan indikator penting dalam menilai perilaku baik dari warga binaan. Penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga proses pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan efektif. Dalam hal ini, upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Medan, diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara [16].

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (social legal research). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi hukum serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan terhadap masalah-masalah yang ada di

lapangan dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa dari sudut pandang undang-undang tertentu dalam masyarakat atau menggambarkan suatu hal di daerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer: Data yang diperoleh langsung dari responden menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data sekunder: Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian ini.
3. Data tersier: Data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

Semua data dan bahan yang diperoleh dari penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti.

Dalam analisis kualitatif ini, penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh, semua data tersebut diperiksa secara teliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tahap Pembinaan Di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan**

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan secara umum dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Terdapat empat tahap utama dalam pembinaan kepada warga binaan berdasarkan lamanya masa pidana yang telah dijalani, yaitu: tahap pembinaan awal, tahap pembinaan lanjutan di atas 1/3 dari masa pidana, tahap asimilasi, dan tahap pembinaan akhir. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta berfokus pada tahap pembinaan asimilasi, yang diberikan kepada warga binaan yang telah menjalani setengah dari masa pidana mereka. Pada tahap asimilasi, warga binaan diberikan program-program khusus yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Tahap ini terdiri dari dua bagian utama:

- a. Asimilasi tahap awal: Pelaksanaan tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap pembinaan awal hingga warga binaan telah menjalani setengah dari masa pidana. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan yang berada pada tingkat medium-security. Warga binaan dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang membantu mereka mengembangkan keterampilan dan perilaku positif.
- b. Asimilasi tahap lanjutan: Tahap ini dimulai setelah warga binaan melewati asimilasi tahap awal, yaitu dari setengah masa pidana hingga mencapai dua pertiga masa pidana. Pada tahap ini, warga binaan mulai diberikan lebih banyak kebebasan dengan pengawasan minimum-security. Mereka diberi kesempatan untuk lebih sering berinteraksi dengan masyarakat di luar tembok penjara melalui program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Tujuannya adalah untuk mengurangi isolasi sosial dan membantu warga binaan beradaptasi kembali dengan kehidupan di luar penjara.

Tahap-tahap pelaksanaan pembinaan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan diawali dengan proses asesmen terhadap warga binaan yang telah memasuki tahap asimilasi di Rutan/Rutan. Asesmen ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh asesor terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk mengikuti pembinaan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan. Tujuan asesmen adalah untuk menggali data dan informasi warga binaan, termasuk keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan, pekerjaan, serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Asesmen juga bertujuan untuk mengetahui kepribadian, kondisi psikologis, minat, bakat, dan potensi yang dimiliki tiap-tiap warga binaan, sehingga dapat ditentukan strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat.

Warga binaan yang telah disetujui untuk mengikuti asimilasi di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan kemudian menjalani proses registrasi ulang. Proses registrasi ini mencakup identifikasi identitas warga binaan, verifikasi putusan pengadilan, pemeriksaan barang bawaan, dan pemeriksaan kesehatan. Tahap berikutnya adalah penyampaian tata tertib dan sanksi yang berlaku, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga binaan selama berada di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan.

Selama menjalani tahap pembinaan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan, setiap warga binaan diintegrasikan dengan masyarakat luar melalui program cuti mengunjungi keluarga (CMK), cuti menjelang

bebas (CMB), cuti bersyarat (CB), atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian CMK, CMB, CB, dan PB merupakan salah satu hak warga binaan selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan.

## 2. Metode Pembinaan Di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan

Pembinaan terhadap warga binaan memerlukan metode pembinaan tertentu agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, penerapan metode pembinaan yang tepat juga berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembinaan, seperti upaya menyadarkan warga binaan agar mereka dapat hidup dengan baik dalam masyarakat.

Metode-metode yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dalam menyampaikan materi dan melakukan bimbingan terhadap warga binaan adalah sebagai berikut:

### 1) Metode top-down approach and bottom approach

Pembinaan Top-Down Approach adalah bentuk pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah. Dalam pembinaan ini, petugas Rutan menerapkan program-program pembinaan kepada warga binaan berdasarkan kemampuan dan kepribadian masing-masing warga binaan. Sebaliknya, pembinaan Bottom-Up Approach, atau pendekatan partisipatif, adalah pendekatan dari bawah ke atas. Dalam pendekatan ini, warga binaan diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan jenis pembinaan yang diinginkan sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki.

Metode Top-Down Approach, atau pembinaan dari atas ke bawah, dapat terlihat ketika petugas Rutan mengimbuu warga binaan untuk mengikuti program-program pembinaan kepribadian yang disediakan oleh Rutan tanpa terkecuali. Misalnya, warga binaan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Warga binaan yang beragama Islam dihimbau untuk mengikuti pengajian setiap hari Rabu dan sholat berjamaah, sedangkan warga binaan beragama Kristen dihimbau untuk mengikuti kebaktian. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan iman dan kepercayaan warga binaan sesuai dengan agama yang dianutnya, serta menyadarkan warga binaan agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Metode Bottom-Up Approach, atau pendekatan dari bawah ke atas, diterapkan ketika warga binaan memilih program pembinaan kemandirian yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Misalnya, warga binaan yang memiliki ketertarikan terhadap kerajinan tangan (handcraft) dapat bergabung dengan bimbingan kegiatan kerajinan tangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan agar setelah bebas, mereka dapat mengimplementasikan keterampilan tersebut sebagai mata pencaharian. Dengan memiliki keterampilan yang bermanfaat, diharapkan warga binaan tidak akan mengulangi tindak pidana setelah dibebaskan.

### 2) Metode Personal Approach and Group Approach

Metode pendekatan Personal Approach and Group Approach merupakan metode pembimbingan yang dilakukan secara kelompok berdasarkan kerja sama sehingga kegiatan menjadi lebih produktif. Metode ini dirancang untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan kepribadian setiap warga binaan. Pada dasarnya, setiap warga binaan memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap, tingkah laku, serta bakat dan minat yang berbeda-beda, yang semuanya mempengaruhi kemampuan dan kepribadian masing-masing warga binaan.

Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan tidak bisa disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Melalui Personal Approach, pembimbingan dilakukan secara lebih intim dan personal, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, bakat, dan tantangan pribadi warga binaan. Pendekatan ini memungkinkan pembina untuk memberikan perhatian khusus kepada warga binaan, sehingga strategi pembinaan dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi individu tersebut.

Sementara itu, Group Approach menekankan pada kerja sama dan interaksi kelompok untuk mendorong warga binaan bekerja sama dan saling mendukung dalam proses pembinaan. Dengan melibatkan warga binaan dalam kegiatan kelompok, diharapkan mereka dapat belajar keterampilan sosial yang penting, seperti kerja tim, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah secara kolektif. Pendekatan ini juga membantu warga binaan mengembangkan rasa kebersamaan dan solidaritas, yang dapat menjadi dukungan emosional selama proses rehabilitasi.

Dengan memadukan kedua pendekatan ini, yaitu Personal Approach dan Group Approach, program pembinaan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih efektif. Warga binaan tidak hanya dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka, tetapi juga kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam kelompok, yang sangat penting untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

**3) Metode Persuasif Edukatif**

Pembinaan pada intinya bertujuan untuk mengubah perilaku warga binaan melalui keteladanan dan perlakuan yang adil. Melalui pembinaan yang persuasif dan edukatif, petugas memberikan contoh teladan yang baik kepada warga binaan, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam berkomunikasi dengan mereka. Dengan pembinaan tersebut, warga binaan diharapkan dapat meniru dan menunjukkan sikap yang terpuji.

**4) Metode Sistematis dan Continue**

Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada warga binaan mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga warga binaan dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan. Penyampaian materi oleh petugas disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing warga binaan.

**3. Program Pembinaan Di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan**

Program pembinaan warga binaan yang diterapkan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan mengimplementasikan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan. Program ini dirancang untuk membantu warga binaan menjalani proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih efektif. Pembinaan dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

**1) Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan kepribadian bertujuan untuk pembinaan intelektual dan karakter sehingga diharapkan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, beragama dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Program pengembangan kepribadian yang dilaksanakan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan dibagi menjadi lima bagian:

- a. Pembinaan kepribadian bidang keagamaan  
Tujuan dari pelatihan keagamaan sebenarnya adalah untuk menjadikan para warga binaan menjadi manusia seutuhnya, memperkuat keimanan mereka, dan mengembangkan mereka sehingga mereka dapat lebih berintegrasi ke dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Pendidikan agama juga bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaiki akhlak (akhlak) para warga binaan, serta mengambil tindakan untuk mengatur sikap dan perilaku mereka selama dipenjarakan dan setelah dibebaskan.
- b. Pembinaan kepribadian bidang olahraga  
Pembinaan bidang olahraga dan kesenian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani warga binaan serta memfasilitasi interaksi sosial di antara mereka. Dalam pelaksanaannya, pembinaan olahraga dilakukan melalui pengarahan, pelatihan ketangkasan, dan penyelenggaraan pertandingan. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif petugas dan dilakukan di luar Rutan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP). Tujuannya adalah agar warga binaan dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat luar.
- c. Pembinaan kepribadian bidang kesadaran berbangsa dan bernegara  
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga binaan bertujuan agar mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian integral dari warga Negara Indonesia dengan aturan dan karakteristik khusus. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan melalui kegiatan Upacara Bendera yang diselenggarakan pada peringatan hari besar nasional. Warga binaan dan seluruh petugas Rutan Perempuan Kelas IIA Medan berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang mencakup pembacaan Catur Dharma warga binaan dan paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu-lagu perjuangan.
- d. Pembinaan kepribadian bidang lingkungan  
Pembinaan kepedulian lingkungan sangat penting bagi warga binaan guna menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Kepribadian seseorang dapat diukur dari sejauh mana kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan, yang merupakan dasar bagi pembinaan warga binaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan, pembinaan dalam bidang lingkungan dilakukan melalui kegiatan kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari di lingkungan rutan tersebut. Metode yang digunakan dalam pembinaan ini adalah top-down approach, di mana pengelolaan dan pengawasan dilakukan dari pihak pengelola ke bawah. Kegiatan kerja bakti ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab dan partisipasi aktif kepada warga binaan. Dengan demikian, warga binaan diharapkan dapat lebih diterima oleh masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman mereka.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan Masyarakat
- f. Pembinaan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara warga binaan dan masyarakatnya. Ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan berbagai aspek pribadinya serta memberikan keleluasaan yang lebih besar

untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan, kegiatan pembinaan integrasi sosial mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Cuti Mengunjungi Keluarga  
Program pembinaan integrasi dengan masyarakat luar melalui cuti mengunjungi keluarga (CMK) diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang ditetapkan. Warga binaan yang memenuhi kriteria ini akan mendapatkan persetujuan dari Tim Pengamat Masyarakat Rutan dan Kepala Rutan sebelum diizinkan untuk mengikuti program CMK. Program ini bertujuan untuk membantu warga binaan dalam proses reintegrasi dengan masyarakat, memperkuat hubungan keluarga, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah masa hukuman berakhir. Melalui kunjungan keluarga ini, diharapkan warga binaan dapat merasakan dukungan sosial yang positif dan lebih termotivasi untuk berperilaku baik selama masa hukuman.
2. Program Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat  
Cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat merupakan hak-hak warga binaan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
3. Pengembangan keterampilan kerja  
Pengembangan keterampilan kerja di lembaga pemasyarakatan (Rutan) merupakan salah satu upaya penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga warga binaan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha setelah masa hukuman berakhir.

## 2) Pembinaan Kemandirian

Program pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan bakat dan keterampilan warga binaan agar mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga binaan dalam mencari penghidupan melalui berbagai kegiatan bimbingan kerja.

## 4. KESIMPULAN

Aturan hukum tentang upaya memberikan pembinaan di Rumah Tahanan Negara mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan terhadap warga binaan mempunyai tujuan untuk membangun mereka agar dapat bangkit menjadi individu yang lebih baik. Proses pemberian pembinaan tidak hanya dilakukan oleh petugas, melainkan juga melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara terdiri dari dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk mengembangkan aspek mental dan perilaku warga binaan agar bertakwa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Sementara pembinaan kemandirian fokus pada pengembangan minat, bakat, dan keterampilan agar warga binaan dapat berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan rohani seperti ibadah sesuai agama, dan kegiatan jasmani seperti senam pagi dan berbagai olahraga. Sistem pengamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Medan melibatkan kesatuan pengamanan rutan yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Fungsi mereka meliputi penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan dan tahanan, pemeliharaan keamanan, pengawalan saat penerimaan, penempatan, dan pengeluaran warga binaan dan tahanan, serta pemeriksaan terhadap warga binaan yang melanggar peraturan keamanan. Mereka juga bertanggung jawab membuat laporan harian dan berita acara terkait pelaksanaan pengamanan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara, khususnya Rutan Perempuan Kelas II A Medan, sesuai dengan prosedur yang telah diatur.

## REFERENCES

- [1] N. Akbar and K. Hadi, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 10, no. 2, p. 227, 2022.

- [2] E. Sulaiman, 'HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)', *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 100, no. ue 1), 2013.
- [3] H. Siallagan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', vol. 18, no. ue 2). 2016.
- [4] F. Iswari, 'Kata Kunci: Keadilan; Penegakan Hukum', *Hak Asasi Manusia*, vol. 1, no. 1, 2017, [Online]. Available: <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>
- [5] N. Monica Larasati Putri and T. Herning Sitabuana, 'PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DEMI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2023, doi: 10.24912/jssh.v1i1.25016.
- [6] N. Prasetyoningsih, 'Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum', *Nurani Hukum*, vol. 3, no. 2, p. 57, 2020, doi: 10.51825/nhk.v3i2.9200.
- [7] A. F. Mubarakah and N. U. Larasati, 'Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara', *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 7, no. 2, p. 157, 2023, doi: 10.36080/djk.2708.
- [8] A. K. A. S. Aswar and H. M. Yasin, 'Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 24, no. 1, pp. 104–125, 2021, doi: 10.56087/aijih.v24i1.61.
- [9] H. Ginting and Marsidi, 'Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Bengkulu', *JURNAL Administrasi Bisnis Nusantara*, vol. 1, no. ue 1), 2022.
- [10] I. Nainggolan, 'LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENJALANKAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA', *Jurnal EduTech*, vol. 5, no. 2, 2019.
- [11] L. Meilany *et al.*, 'PENINGKATAN KETERAMPILAN WARGA BINAAN WANITA DI LAPAS KELAS II SUKAMISKIN KOTA BANDUNG'. 2023. [Online]. Available: <https://journal.unm.ac.id/index.php/Ininnawa>
- [12] D. A. T. Prihananti, 'Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol. 3, no. 2, 2022, doi: 10.18196/ijclc.v3i2.15526.
- [13] M. Rastra and S. Muksin, 'Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Sapientia et Virtus* |, vol. 8, no. ue 1), 2023, [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah->
- [14] N. Istifadhoh, I. Wardah, and T. Stikoma, 'Pemanfaatan digital marketing pada pelaku usaha batik ecoprint', *Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 147–152, 2022.
- [15] M. I. Hidayat, A. Muhammad, P. Ilmu, and P. Abstrak, 'ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RESIDIVISME (STUDI KASUS PADA LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA KARANG INTAN'. 2021. doi: 10.31604/justitia.v8i6.
- [16] A. Jannatul, 'CONCERNING PROCEDURES FOR CORRECTIONAL INSTITUTIONS AND STATE PRIZES FOR CONFIDENTS IN PRAYA CLASS IIB STATE PRIZE Fathur rauzi', *Unizar Recht Journal*, vol. 2, no. ue 1), p., 2023.